

JURNAL

TANGGUNG JAWAB NOTARIS

NAMA : NOTARIS IHDINA NIDA MARBUN SH MKN

DINDA ANWAR

DELISKA ANWAR

JURUSAN : MAGISTER KENOTARIATAN



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

Notaris merupakan sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen, dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atau suatu kewajiban.

Dalam Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakatnya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui Undang-undang diberikan dan dipercayai bahwa Akta Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris merupakan salah satu pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Hal itulah kedudukan notaris menjadi semakin penting dimasa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat Negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat Negara yang lainnya. Selain kewenangannya para notaries juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.

Berdasarkan UUJN tersebut, notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN tersebut.

Wewenang notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Ketika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan peraturan perundangan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Pengertian notaris berdasarkan sistem hukum Civil Law sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.

Sebagai penegasan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa, akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Lembaga notaris yang berkembang di Indonesia saat ini pada mulanya berasal dari Negara Italia tepatnya di Italia Utara pada abad ke sebelas dan dua belas sebelum masehi, hal ini dikarenakan bagian Negara Italia Utara saat itu menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya seiring perkembangannya lembaga notariat pada saat itu dikenal dengan nama latijne notariaat dan mempunyai cirri-ciri dan karakteristik yang tercemin dalam lembaga notaris dengan diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum.

Saat ini kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (Pasal 15 ayat 1).
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang. (Pasal 15 ayat 2).
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 ayat 3).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan

perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, tetapi notaris bukanlah pegawai Negara yang digaji oleh Negara, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan dari honorarium atau fee dari klien. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris menimbulkan akibat hukum, notaris dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Tugas dan wewenang Notaris penting untuk diuraikan, dengan mengacu pada wewenang yang diberikan secara atributif oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Walaupun secara administrasi negara (*recht administrative*) Notaris dan PPAT tidak mungkin dijadikan sebagai pejabat publik yang apabila melakukan tugas dan kewenangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginsel Behorlijk Van Bestuur*)

Pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan notaris. Hal ini disebabkan karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk itu perlu direnungkan Pidato yang disampaikan oleh Soedharmono, (ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI) dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kongres ke 14 Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 25 Oktober 1990 di Denpasar Bali, menyatakan:

“Terlebih-lebih karena pembangunan nasional kita tidak lain sebagai Pengamalan Pancasila, maka pengamalan profesi dibidangnya masing-masing, termasuk profesi notaris, haruslah dilandasi oleh sikap dan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan material dan kepentingan etis spiritual. Melaksanakan profesinya dengan memperoleh

imbalan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa.”

Secara khusus pada tahun 2005 organisasi notaris juga memberlakukan suatu aturan khusus yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi notaris yang dikenal dengan Kode Etik Notaris. Berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal kode etik, organisasi notaris mempunyai tata cara dalam penegakan kode etik mulai dari pengawasan secara internal, pemeriksaan sampai penjatuhan sanksi.

Saat sekarang ini, notaris selalu dilibatkan sebagai pihak yang dipersalahkan (turut bersalah karena akta yang telah diperbuat) dalam konflik para penghadap yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta. Konsekuensi pembuatan akta oleh notaris itu dapat menyebabkan seseorang mendapatkan dan dapat membuat seseorang kehilangan hak.

Notaris tidak hanya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) tetapi juga merupakan profesi yang memegang kepercayaan dari pihak lain (*officium trust*).

Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan rambu-rambu yang ada untuk meminimalisir terjadinya tuntutan atau gugatan hukum yang bisa terjadi. Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administrasi ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik. Notaris dapat juga bertanggung jawab secara perdata dan pidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Tanggung jawab hukum notaris secara perdata timbul sebagai akibat kelalaian/kesalahan notaris karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1234 KUHPperdata ataupun akibat perbuatan melawan hukum. Hal itu terjadi karena kelalaian maupun kesenjangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Akibat kesalahan notaris (pelanggaran Pasal 1234 dan Pasal 1365 KUHPperdata) yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka sudah seharusnya notaris bertanggung jawab akibat perbuatannya.

Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Hakikat suatu pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi merupakan suatu paksaan berdasarkan hukum, yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada pihak yang melanggar norma-norma hukum. Dengan penjatuhan sanksi yang tegas dan upaya pencegahan yang dilakukan, diharapkan memberikan efek yang lebih baik bagi pengembangan profesi notaris.

Bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk memulihkan keadaan sebagaimana semula maka dibutuhkan pertanggungjawaban berupa penjatuhan sanksi yang dikenakan kepada si pelanggar hukum. Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum memaksa.

Soegeng Santosa menyatakan saat Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Surabaya pada akhir Januari 2009, sudah bukan rahasia umum apabila seseorang takut dipanggil oleh kepolisian. Padahal belum tentu juga orang tersebut bersalah. Ketakutan ini juga dialami notaris. Akibatnya, pemanggilan notaris yang dilakukan oleh kepolisian menjadi momok yang menakutkan bagi para pembuat akta. Begitu menerima surat panggilan dari polisi, notaris langsung gemetar. Mantan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP INI) itu mensinyalir, pemanggilan oleh polisi disebabkan kecerobohan notaris sendiri dalam membuat akta. Menurut Badrodin Haiti pada pokoknya menyatakan, notaris biasanya dipanggil terkait kasus pertanahan dan pemalsuan dokumen. Kapasitas notaris bisa sebagai saksi ataupun tersangka. Apabila notaris dipanggil polisi kemudian kasus itu membahayakan posisi notaris sehingga notaris tersebut bisa tidak kooperatif.

Notaris dalam menjalankan profesi harus bertanggungjawab atas setiap akta-akta yang diperbuat. Berdasarkan substansi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seakan-akan notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris tidak pernah ada batasannya dalam pertanggungjawabannya, hal ini terlihat dari kalimat "...meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris" atau dengan kata lain notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris sampai hembusan napas terakhir atau saat ajal menjemput harus bertanggung jawab.

Van Hamel menyatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Hukum perdata juga membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sehingga apabila notaris dalam menjalankan jabatannya (membuat akta otentik) dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih terbuka kesempatan untuk menarik notaris dalam meminta pertanggungjawaban ketika notaris tersebut tidak lagi menjalankan profesinya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu system hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa Latin, yaitu :*Juris precepta sunt haec; honesta vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Notaris sebagai profesi yang bermartabat, sehingga dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi rambu-rambu yang ada untuk menghindarkan dari tuntutan-tuntutan hukum yang bisa terjadi dikemudian hari. Disisi lain, masih terdapat notaris yang menjalankan profesinya secara tidak profesional. Akibat ketidak profesionalannya, seorang notaris cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para pihak maupun notaris itu sendiri.